

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang dijalankan di Indonesia ialah berdasarkan sistem demokrasi. Dapat dilihat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana utama untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki posisi kepemimpinan. Dalam konsep demokrasi perwakilan, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dijalankan oleh para wakil yang dipilih melalui proses pemilu. Pemilu menjadi wujud nyata dari penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang menjadi dasar dari pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya, pelaksanaan pemilu bertujuan untuk mewujudkan prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat (Nasution, 2017).

Menurut Miriam Budiardjo, politik merupakan sekumpulan aktivitas yang berlangsung dalam suatu negara dan berkaitan dengan proses penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem politik. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan adanya kekuasaan atau kewenangan yang berfungsi untuk membangun kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang muncul. Tanpa adanya kekuasaan untuk mengimplementasikan kebijakan, keputusan yang telah dibuat hanya akan menjadi sekadar keinginan tanpa mampu diwujudkan dalam praktik (Muzaffarsyah, Akmal, 2019).

Dalam sistem demokrasi, pilihan masyarakat diperhitungkan secara adil dalam setiap pengambilan keputusan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Suatu sistem pemerintahan dapat dikatakan demokratis tidak hanya dilihat dari sejauh mana para caleg mampu menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat, tetapi juga dari proses adanya kepemimpinan yang harus melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan secara berkala dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemilu, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagai bentuk dukungan terhadap jalannya pemerintahan (Jurdi, F, 2021). Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang calon legislatif dalam mempertahankan kursi secara berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam membangun dan memanfaatkan modalitas politik. Kemenangan Yenni Manik, S.Pd dalam empat periode pemilihan legislatif berturut-turut menunjukkan bahwa partisipasi pemilihan dan dukungan masyarakat tidak terlepas dari efektivitas pengelolaan modal politik, sosial, dan ekonomi yang dimiliki dalam setiap kontestasi pemilu.

Melalui sistem demokrasi, setiap keputusan yang diambil pemerintah diharapkan mampu mencerminkan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan seluruh warga negara yang diwakilinya. Namun dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Meskipun perempuan memiliki jumlah pemilih yang hampir setara dengan laki-laki, keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses demokrasi belum sepenuhnya menghadirkan kesetaraan gender dalam politik. Oleh karena itu,

keterlibatan perempuan dalam pemilu dan lembaga perwakilan menjadi isu penting yang perlu terus diperjuangkan, terutama melalui penerapan kebijakan afirmatif yang memberikan ruang dan kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik (Komisi Pemilihan Umum, 2023).

Kemampuan pengambilan keputusan dan menetapkan tujuan serta memprioritaskan sumber daya pembangunan partai politik dapat membantu mendorong perempuan sebagai calon atau dipilih dalam Lembaga politik formal, namun keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam Lembaga politik formal merupakan realitas politik yang tidak dapat diakses, dan partisipasi politik perempuan terjadi di semua tingkatan. Hak perempuan yang paling mendasar adalah pengambilan keputusan. Oleh karena itu, salah satu hak paling mendasar yang harus dimiliki perempuan adalah hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kehidupan mereka sendiri (Marcella, 2025).

Kemenangan dalam persaingan politik dapat dipahami sebagai hasil dari kemampuan kandidat dalam mengakumulasi berbagai bentuk modal. Secara konseptual, hal ini terlihat dari sejumlah aset utama yang dimiliki oleh calon yang mengikuti pemilihan langsung. Modal yang dimaksud ialah modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Kandidat atau pasangan calon legislatif yang mampu mengoptimalkan ketiga jenis modal tersebut memiliki peluang lebih besar untuk tampil mandiri dalam kontestasi politik. Namun demikian, dalam praktiknya, ketiga modal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Mbolang et al., 2020).

Pendekatan modalitas dalam kompetisi politik merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dalam memenangkan pemilihan berdasarkan kekuatan modal yang dimiliki oleh caleg (Irsat, 2018). Dengan demikian, pendekatan modalitas menunjukkan bahwa keberhasilan caleg perempuan dalam memenangkan Pemilu tidak hanya bergantung pada satu jenis kekuatan tertentu, melainkan pada kombinasi dan interaksi dari modal politik, sosial, dan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan zaman, perempuan menunjukkan kebangkitan dan berhasil menegaskan bahwa peran mereka patut di apresiasi layak untuk dihargai. Kecerdasan perempuan Indonesia tidak bisa lagi dianggap sebelah mata, karena mereka telah berkontribusi aktif dalam pembangunan berbagai ranah, utamanya dalam pembangunan bangsa (Afriani & Eddyono, 2022).

Keberadaan politisi perempuan menuntut kepemilikan modal politik sebagai pilar utama dalam perjalanan politiknya. Modalitas menjadi aset utama bagi kandidat, dan partai politik berfungsi sebagai wahana strategis untuk mematangkan serta mengoptimalkan kapasitas dan potensi diri yang telah dimiliki sebelumnya. (Yunita dkk, 2024). Meskipun jumlah penduduk perempuan di Indonesia cukup besar, keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan proses pengambilan keputusan politik masih relatif rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang menyebabkan perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara. Oleh karena itu, penguatan partisipasi politik perempuan perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem demokrasi yang lebih adil dan menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara (A & Herawati, 2025).

Partisipasi warga negara memiliki arti penting dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan. Sebagian kalangan berpandangan bahwa keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik merupakan syarat mendasar untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Sedangkan dari pandang lain menganggap bahwa keterlibatan perempuan belum tentu menjadi prioritas dalam politik (Fitriyah, 2020). Adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi prasyarat penting demi menjamin terakomodasinya berbagai kepentingan kelompok perempuan. Laporan dari PBB pada tahun 1995 di 174 negara, dikemukakan “bahwa sekalipun belum terdapat hubungan langsung antara besarnya partisipasi perempuan di ranah politik dengan tingkat kemajuan mereka, kuota 30% keterwakilan di parlemen dinilai sebagai batas kuota yang sangat penting. Jumlah ini memungkinkan kelompok perempuan untuk memberikan dampak dan pengaruh yang penting dalam pengambilan keputusan politik” (Suryani, 2010).

Perlu melihat langsung bagaimana keterwakilan perempuan benar-benar terealisasi lewat hasil pemilu, terutama dengan data perolehan suara yang didapatkan oleh para calon legislatif perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Asahan menunjukkan perkembangan politik yang cukup beragam baik dari sisi jumlah calon maupun perolehan suara pada setiap daerah pemilihan. Sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024, terlihat bahwa tidak semua calon legislatif perempuan mampu memperoleh suara yang jelas ataupun mempertahankan keberlanjutan keterpilihan dalam pemilu. Namun demikian, terdapat calon legislatif perempuan yang menunjukkan konsistensi dan daya tahan politik yang kuat, salah satunya adalah Yenni Manik, S.Pd. Pada Pemilu

Legislatif tahun 2009, Yenni Manik berhasil memperoleh 1.759 suara di Dapil 7, kemudian pada Pemilu 2014 kembali terpilih dengan 2.000 suara, dan pada Pemilu 2019 mencatatkan peningkatan yang jelas dengan 3.607 suara (Marcella, 2025).

Pemilu tersebut berlanjut pada Pemilu 2024, di mana Yenni Manik kembali memperoleh dukungan besar dengan 4.831 suara di Dapil 4 (KPU Kabupaten Asahan, 2024), menjadikannya salah satu peraih suara tertinggi di antara calon legislatif perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Yenni Manik dalam mempertahankan kursi legislatif selama empat periode berturut-turut tidak semata-mata ditentukan oleh kuota keterwakilan perempuan, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan modalitas politik yang dimilikinya. Modal sosial berupa jaringan masyarakat yang luas, tingkat kepercayaan publik yang terjaga, serta rekam jejak kinerja yang berkelanjutan, dikombinasikan dengan modal politik dan modal ekonomi yang efektif. Dengan demikian, data ini menguatkan asumsi bahwa keberhasilan mempertahankan kursi legislatif dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan aktor politik dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai bentuk modal politik secara konsisten dalam konteks politik lokal Kabupaten Asahan.

Dikutip dari peraturan perundang-undangan tentang partai politik. Salah satu reformasi yang penting, kaitannya dengan konteks ini adalah aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang, yakni UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang ini mengatur mengenai fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik, perekrutan politik, dan komunikasi politik. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbagai aturan pemilu

sebelumnya pada pencabutan UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara pelaksanaan pemilu anggota DPR dan DPRD, mekanisme kampanye, serta aturan batas perolehan.

Peran laki-laki dan perempuan di ranah politik menjadi fokus mendasar dalam keadilan dan kesetaraan. Gender itu sendiri terbentuk adanya sosial dan budaya yang berlangsung dalam jangka panjang. Perempuan sering kali dikesampingkan dari pembangunan dan kemajuan negara akibat masyarakat yang menganggap perempuan lemah, terlalu emosional, serta identik dengan sifat pengasuhan. Pembagian peran laki-laki dan perempuan tersebut merupakan hasil dari proses sosial dan budaya yang terbentuk dalam rentang waktu yang lama. (Marcella, 2025).

Modalitas politik merupakan aspek dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan, tentu kekuasaan itu dapat tercapai dengan cara apapun dan terlaksana sesuai dengan keinginan pemilik kekuasaan. Namun proses tersebut memiliki modalitas politik yang kuat. Partisipasi perempuan dalam ranah politik, khususnya di lembaga legislatif, telah menjadi salah satu petunjuk penting dalam demokrasi dan kesetaraan hak politik bagi laki-laki dan perempuan, perwakilan perempuan dalam parlemen masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Konsep Modalitas Politik memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap keterpilihan caleg. Misalnya, dalam sebuah penelitian *Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) Pada Pemilu Legislatif Di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019* yang diteliti oleh A. Mbolang, F.B. Tokan, dan V.I.A. Boro yang menyebutkan bahwa

pentingnya kolaborasi antara modal politik, sosial, dan ekonomi dalam menentukan keberhasilan seorang kandidat dalam kontestasi politik (Mbolang et al., 2020).

Modal sosial berperan paling dominan dibandingkan dua modalitas lainnya. Kedekatan FM dengan masyarakat, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, serta reputasi positif istrinya sebagai tenaga kesehatan di wilayah setempat menjadi faktor utama yang membangun kepercayaan publik dan memperkuat fondasi dukungan politiknya. Meskipun memiliki keterbatasan modal sosial dan hubungan personal secara efektif untuk memperoleh kemenangan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks politik lokal, keberhasilan kandidat tidak selalu bergantung pada kekuatan ekonomi atau dukungan elit politik, melainkan pada kemampuan mengelola dan mengoptimalkan modal sosial yang dimiliki secara konsisten dan berkelanjutan (Mbolang et al., 2020).

Pemilihan umum dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia bersamaan dengan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana pelaksanaannya di daerah-daerah lain, di Asahan sendiri pemilihan cukup berlangsung sangat menarik dan diikuti oleh berbagai latar belakang. Berdasarkan hasil suara yang didapatkan oleh Yenni Manik, S.Pd., selama empat periode.

Tabel 1. 1
Perolehan Suara Selama Empat Periode

Periode	Tahun	Dapil	Perolehan Suara	Perkiraan Jumlah Pemilih (DPT)	Peresentase Suara
1	2009	7	1,998	46,500	4.30%
2	2014	7	2,000	48,200	4.15%
3	2019	4	3,607	51,800	6.96%
4	2024	4	4,831	54,300	8.90%
Rata-rata			3,109	50,200	6.08%

Sumber: Hasil Olah Data Penulis 2025.

Meskipun diikuti oleh ratusan caleg dan memperebutkan kursi yang terbatas, namun setiap caleg memiliki strategi dan modalitas politik yang berbeda beda untuk menarik perhatian publik. Salah satu yang menarik dikaji adalah kehadiran Yenni Manik, S.Pd., dari partai PDIP yang turut mengisi kursi di parlemen Asahan. Fenomena yang berkembang tentang politik perempuan memastikan bahwa beberapa faktor penentu keberhasilan, seperti dukungan partai politik, akses terhadap sumber daya finansial, jaringan sosial politik, tingkat pendidikan, serta penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Namun, modalitas yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut secara spesifik diterapkan oleh seorang perempuan untuk mencapai konsistensi bertahan selama empat periode.

Tentu untuk memenangkan kontestasi, Yenni Manik, S.Pd., telah mempersiapkan strategi dan modal politik untuk mendapatkan suara. Tidak hanya modal sosial, modal ekonomi (*cost politic*) juga banyak mempengaruhi untuk membiayai kampanye politik, membangun jaringan dan pendukung yang luas, dan memobilisasi dukungan ketika pelaksanaan kampanye. Sosok Yenni Manik, S.Pd., muncul sebagai peristiwa politik yang patut diteliti (Aspinall, 2015). Beliau adalah sosok politisi perempuan yang telah berhasil menduduki kursi legislatif DPRD Kabupaten Asahan selama empat periode berturut-turut. Pencapaian ini tidak biasa, melihat persaingan politik yang ketat, ketidakstabilan dukungan pemilih, dan tantangan yang dihadapi oleh politisi perempuan.

Keberhasilan Yenni Manik, S.Pd., dalam mempertahankan posisinya selama empat periode berturut-turut menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar memiliki modalitas politik dan strategi yang tepat sasaran. Ketekunan dan kekonsistenan

beliau membuat saya tertarik untuk membuat penelitian tentang modalitas perempuan pada strateginya yang maju dalam pertarungan politik, dan akhirnya bisa menduduki jabatan sebagai DPRD di Kabupaten Asahan selama empat periode berturut-turut.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dijadikan ke dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimana modalitas yang digunakan oleh Yenni Manik, S.Pd. dalam mempertahankan kursi legislatif di Kabupaten Asahan selama empat periode berturut-turut?

1.3 Fokus Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada:

Modalitas yang dimiliki oleh Yenni Manik, S.Pd dalam mempertahankan kursi legislatif di Kabupaten Asahan selama empat periode berturut-turut, modalitas tersebut ialah modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pokok penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui modalitas politik Yenni Manik, S.Pd. dalam mempertahankan kursi legislatif di DPRD Asahan selama empat periode berturut-turut.

1.5 Manfaat Penelitian

Berlandaskan pada tujuan penelitian ini, kegunaan dari kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dan mendalami penggunaan modalitas politik bagi calon legislatif, khususnya dalam memperjelas modalitas-modalitas kemenangan yang digunakan oleh Yenni Manik, S.Pd. dalam mempertahankan kursi legislatif di DPRD Asahan selama empat periode berturut-turut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca, sekaligus menjadi referensi, rujukan, serta bahan masukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.